



# BUPATI BONE BOLANGO

## PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 61 TAHUN 2011

### T E N T A N G

#### PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

##### BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pendidikan lanjutan adalah peningkatan strata pendidikan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan tinggi.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi diluar Provinsi Gorontalo, baik di dalam negeri maupun luar negeri dan dibebaskan sementara dari tugas kedinasan pada unit kerjanya.
6. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi diwilayah Provinsi Gorontalo dengan tidak meninggalkan tugas dan kewajiban kedinasan pada unit kerjanya.
7. Program Pendidikan Kerja Sama adalah program peningkatan strata pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi negeri atau pendidikan tinggi swasta dan di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
9. Pimpinan SKPD adalah pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pelaksanaan pendidikan lanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pemberian kesempatan peningkatan strata pendidikan.

#### **Pasal 3**

Tujuan pelaksanaan pendidikan lanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan atau profesi/keahlian dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Pendidikan lanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :

- a. Pemberian Tugas Belajar;
- b. Pemberian Izin Belajar; dan
- c. Pendidikan Kerjasama.

## **BAB VI**

### **PEMBERIAN TUGAS BELAJAR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Program dan Perencanaan Tugas Belajar**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti program tugas belajar.
- (3) Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan untuk jenjang program Diploma IV/Sarjana (S-1), Program Magister (S-2), dan Program Doktor (S-3);
- (4) Jenjang program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama sebagai berikut :
  - a. Program Diploma IV (S1) diberikan selama 4 (empat) tahun;
  - b. Program Magister (S2) diberikan selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Program Doktor (S3) diberikan selama 3 (tiga) tahun.

## **Pasal 6**

- (1) Rencana tugas belajar dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kebutuhan pendidikan dalam rangka perencanaan tugas belajar dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup antara lain :
  - a. Bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar;
  - b. Jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi ahli yang dibutuhkan;
  - c. Jenis lembaga pendidikan yang dituju;
  - d. Kualifikasi pendidikan;
  - e. Jangka waktu dan tingkat pendidikan; dan
  - f. Rencana biaya, sumber biaya dan penjadwalan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan dan Penetapan**

## **Pasal 7**

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti atau melaksanakan tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

## **Pasal 8**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yaitu sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Menduduki kepangkatan/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/A);
- c. Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- e. Berbadan sehat dan bebas narkoba menurut surat keterangan dokter;
- f. Bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan dan sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- g. Tidak dalam status tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai tugas belajar untuk program pendidikan lainnya;
- h. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga/penyelenggara pendidikan;



- i. Batas usia maksimum untuk pemberian tugas belajar adalah sebagai berikut :
  - 1. Program Diploma IV (S1) : 25 (dua puluh lima) tahun
  - 2. Program Magister (S2) : 37 (tiga puluh tujuh) tahun
  - 3. Program Doktor (S3) : 40 (empat puluh) tahun
- j. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf j, batas usia maksimal disesuaikan dengan jenis tugas belajar dengan mempertimbangkan masa kerja, dan karena kebutuhan perintah pejabat yang berwenang.

### **Pasal 9**

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yaitu sebagai berikut :

a. Prestasi Kerja :

Pemberian status tugas belajar pada masing-masing instansi harus mempertimbangkan dan melampirkan penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan kelayakan dan prestasi kerja yang dicapai sesuai target kinerja dan kontrak kerjanya;

b. Ujian seleksi tugas belajar :

Mengikuti ujian seleksi tugas belajar yang dilaksanakan oleh BKPPD dengan lembaga/instansi terkait, sebelum mengikuti seleksi pada perguruan tinggi yang dituju;

c. Studi Linear :

Pendidikan atau program studi yang dipilih merupakan pendidikan lanjutan dari disiplin ilmu yang dimiliki sebelumnya.

### **Pasal 10**

(1) Pengusulan pegawai tugas belajar dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. Calon pegawai tugas belajar diusulkan oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan tembusannya disampaikan ke BKPPD; dan
- b. Calon pegawai tugas belajar yang diusulkan harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Usulan calon pegawai tugas belajar dilengkapi dengan;

- a. Formulir usulan calon pegawai tugas belajar; dan
- b. Mengisi dan menandatangani formulir Daftar Riwayat Hidup.

(3) Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikuti

ujian seleksi tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b.

#### **Pasal 11**

- (1) Calon pegawai tugas belajar yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengikuti seleksi pada perguruan tinggi yang ditetapkan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan memenuhi persyaratan melaksanakan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango berdasarkan usul Kepala BKPPD melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pembiayaan Tugas Belajar**

#### **Pasal 12**

- (1) Biaya pelaksanaan tugas belajar dapat bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan atau sponsor dari dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Pembiayaan tugas belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas belajar tidak dapat menggunakan dana dari 2 (dua) sumber dana, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan pihak lain.

#### **Pasal 13**

- (1) Komponen biaya tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :
  - a. Biaya Operasional Pendidikan :
    1. Biaya Martikulasi;
    2. Biaya pendidikan per semester.
  - b. Biaya penunjang, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada, sebagai berikut :
    1. Biaya Praktikum;
    2. Biaya Transport meliputi :
      - a. Transport awal mengikuti pendidikan setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi mahasiswa; dan
      - b. Transport kembali ke Daerah setelah menyelesaikan pendidikan.
    3. Biaya Penggandaan (*Foto Copy*);
    4. Biaya Buku/Literatur; dan

5. Biaya Hidup (*Living cost*).

c. Biaya Akhir Studi :

1. Biaya Penelitian untuk Penyusunan Laporan Akhir/Skripsi/Disertasi;

2. Biaya Ujian Akhir dan Wisuda.

(2) Komponen biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sekaligus secara lumpsum setiap semester sesuai standar dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 diberikan secara lumpsum pada saat akan melakukan penelitian/penyusunan laporan akhir berdasarkan rekomendasi perguruan tinggi.

(4) Pembayaran komponen biaya tugas belajar dilakukan melalui transfer rekening.

#### **Bagian Keempat**

#### **Status, Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 14**

Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar adalah tetap pada unit kerja masing-masing.

#### **Pasal 15**

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar mempunyai hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar tidak memperoleh tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar :

a. Menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. Menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;

c. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;

d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian tugas belajar;

e. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;



- f. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan tugas belajar dilampiri foto copy karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studi; dan
- h. Mempersentasikan dan mempublikasikan karya tulis ilmiah berupa Skripsi/Tesis/Disertasi.

**Bagian Keenam**  
**Perjanjian Tugas Belajar**  
**Pasal 19**

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas belajar terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Tugas Belajar dengan Kepala BKPPD.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas belajar.
- (3) Pegawai tugas belajar yang melakukan pelanggaran Perjanjian tugas belajar dikenakan sanksi berupa :
  - a. Hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keharusan menyetor kembali ke kas negara sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan, ditambah dengan biaya lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila yang bersangkutan :
    - 1. Membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukannya semula sebelum menyelesaikan tugas belajarnya;
    - 2. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan, kecuali disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang bersangkutan;
    - 3. Berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar yang bersangkutan;
    - 4. Tidak lulus dalam waktu setelah diberikan masa perpanjangan.
  - c. Penghentian/pembatalan tugas belajar sebelum berakhir waktunya oleh Bupati; dan
  - d. Sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar.

- (4) Tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Tugas Belajar akibat bencana alam, kerusuhan, kondisi yang diluar jangkauan kemampuan (forcemajure) serta adanya perubahan regulasi, dapat menggugurkan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Tugas Belajar.

## **BAB IV**

### **PEMBERIAN IZIN BELAJAR**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
- a. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
  - b. Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - c. Pendidikan atau program studi yang dipilih merupakan pendidikan lanjutan dari disiplin ilmu yang dimiliki sebelumnya;
  - d. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
  - e. Lembaga Perguruan Tinggi tempat mengikuti pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat, apabila formasi belum tersedia;
- (3). Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan izin belajar dapat diberikan bantuan biaya penyelesaian akhir studi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN KERJASAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Program dan Perencanaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pendidikan kerjasama dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Lembaga Perguruan Tinggi;
- (2) Pendidikan kerjasama diberikan untuk program khusus pada Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2) dan Program Doktoral (S-3);

- (3) Rencana kebutuhan pendidikan kerjasama dilakukan apabila mendukung program unggulan dan kebutuhan organisasi/SKPD;

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan dan Pengusulan Peserta**

#### **Pasal 22**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan kerjasama memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Menduduki kepangkatan/golongan yang ditetapkan;
  - c. Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir;
  - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - e. Berbadan sehat dan bebas narkoba menurut surat keterangan dokter;
  - f. Batas usia maksimal disesuaikan dengan mempertimbangkan masa kerjanya;
  - g. Syarat lain yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (2) Kualifikasi pendidikan dan tata cara seleksi peserta pendidikan kerjasama ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagai calon peserta program pendidikan kerjasama diusulkan oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagai calon peserta pendidikan kerjasama diusulkan melalui SKPD yang membidangi Kepegawaian.
- (3) Usulan calon peserta pendidikan kerjasama di proses oleh BKPPD.
- (4) Calon peserta pendidikan kerjasama yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat mengikuti ujian seleksi.

## **Bagian Ketiga**

### **Peserta Pendidikan Kerjasama**

#### **Pasal 24**

Calon peserta pendidikan kerjasama yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi menjadi peserta pendidikan kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 25**

- (1) Peserta pendidikan kerjasama berhak mengikuti semua proses pembelajaran sesuai ketentuan penyelenggaraan pendidikan kerjasama.
- (2) Peserta pendidikan kerjasama berkewajiban :
  - a. Menandatangani dan mentaati perjanjian pendidikan kerjasama;
  - b. Menyelesaikan program pendidikan kerjasama dengan baik dan tepat waktu; dan
  - c. Melaporkan kemajuan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Menyampaikan copy karya ilmiah berupa Skripsi/Tesis/Disertasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.
- (4) Peserta pendidikan kerjasama yang tidak mentaati perjanjian dikenakan sanksi :
  - a. Penghentian/pembatalan sebagai peserta pendidikan kerjasama; dan
  - b. Menyetorkan kembali ke kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

**Bagian Kelima**

**Penyelenggaraan dan Pembiayaan**

**Pasal 26**

Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kerjasama dilaksanakan dalam kelas terbatas dan ditempat yang telah disepakati dalam kerjasama.

**Pasal 27**

Biaya pelaksanaan pendidikan kerjasama dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Perpindahan program studi dan atau perpindahan perguruan tinggi tempat studi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan Perguruan Tinggi.

- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya di proses oleh BKPPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat beasiswa dari dalam negeri dan luar negeri, yang bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara dapat diberikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sesuai kemampuan keuangan daerah.






## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

Ditetapkan di suwawa

pada tanggal 30 Desember

2011

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**

**WAKIL BUPATI,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di suwawa

pada tanggal 30 Desember

2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

**SYUKRI J. BOTUTIHE**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR      TAHUN 2011